



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN KLUNGKUNG
KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH

Jl. Ngurah Rai Semarapura Email: semarapuratengah18@gmail.com
Kode Pos: 80711

KEPUTUSAN LURAH SEMARAPURA TENGAH
KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH KECAMATAN KLUNGKUNG
KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kecamatan dan/atau Pejabat Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Klungkung tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Setandar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899).
 12. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741

Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8).
14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Penyelenggaraan Tugas Tugas Umum Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Umum Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan, mensosialisasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
- g. melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; dan
- c. menentukan atau menetapkan informasi dapat/tidak diakses oleh publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Juni 2025

Lurah Semarang Tengah,


I Wayan Jwan Indrawan, SH.MAP
NIP. 19810622 200312 1 005


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Klungkung
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SEMARAPURA TENGAH KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG.


PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Lurah	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Lurah	PPID Pembantu / Pelaksana
3	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	Sekretaris
4	Pengelola Teknologi Informasi pada Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung	Petugas Pelayanan Informasi Publik
5	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
7	Staf dan Kepala Lingkungan	Anggota


 Lurah Semarapura Tengah,
Wayan Iwan Indrawan, SH.MAP
 NIP. 19810622 200312 1 005

**STRUKTUR PPID KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH
KECAMATAN KLUNGKUNG**



Kelurahan Semarapura Tengah,

I Wayan Iwan Indrawan, SH.MAP
Pembina (IV/a)
NIP. 19810622 200312 1 005